



PENETAPAN

Nomor: 0136/Pdt.G/2013/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara CERAH GUGAT antara : -----

PENGGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat* ; ----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat* ; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----
- Setelah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register perkara Nomor : 0136/Pdt.G/2013/PA. Kdr tertanggal 05 Maret 2013 telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1993, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana
Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/98/VI/93 tanggal 17 Juni 1993 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami
isteri di Kota Kediri ; -----

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;

1. ANAK 1, laki-laki, umur 19 tahun ; -----

2. ANAK 2, laki-laki, umur 13 tahun ; -----

dan anak-anak tersebut ada dan berada dalam asuhan Penggugat dan
Tergugat ; -----

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
dalam keadaan rukun, sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain
disebabkan :

1. karena Tergugat telah berhubungan dengan wanita idaman lain
bernama WIL, namun Penggugat tidak tahu darimana wanita lain
tersebut berasal; -----

2. karena Tergugat suka berjudi dan minum- minuman keras
sehingga ekonomi keluarga terganggu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2010 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur selama 2 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 21 Maret 2013 Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran kepada Penggugat agar supaya rukun kembali dan mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas nasehat dan saran Majelis Hakim tersebut, Penggugat menerimanya dan menyatakan untuk mencabut perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, yaitu tanggal 21 Maret 2013 Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan yang dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Maret 2013 tersebut, Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran kepada Penggugat untuk berdamai dan mau rukun kembali dalam rumah tangganya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan saran Majelis Hakim tersebut, Penggugat menerimanya dan pada saat itu juga Penggugat menyatakan untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register Perkara Nomor : 0136/ Pdt.G/2013/PA.Kdr tertanggal 05 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa didalam pencabutan pencabutan perkara tersebut, disamping pencabutan dilakukan oleh Penggugat sendiri, ternyata proses pencabutan perkara tersebut juga dilakukannya sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa pencabutan Penggugat tersebut patut dinilai telah cukup alasan dan telah melalui prosedur yang benar sebagaimana ketentuan pasal 271 Rv dan 272 Rv ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat tersebut telah sesuai dengan prosedur yang benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut patut dikabulkan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak lawan (Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut dan proses pencabutannya telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka proses pemeriksaan perkara ini patut dinyatakan selesai dengan alasan dicabut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;

2. Menyatakan proses pemeriksaan perkara Nomor: 0136/Pdt.G/2013/PA. Kdr ini telah selesai karena dicabut ;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Kediri ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh Kami Drs. MOCH. RUSDI sebagai Ketua Majelis, MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I

PANITERA PENGGANTI

MOH. DAROINI, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp 150.000,-
3.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-
Jumlah		= Rp 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;

PANITERA

Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, SAg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)